



P E N E T A P A N

Nomor: 123/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGGUGAT, Tempat Tinggal: Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tinggal: Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan demikian juga Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat telah menghadap ke persidangan dan menyatakan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah terjadi perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sepakat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu gugatan perkara perdata diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dengan ketentuan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan: (1) pada saat sebelum pemeriksaan dimulai, atau (2) pada saat proses pemeriksaan jika mendapat persetujuan dari Tergugat, atau (3) pada saat Penggugat dan Tergugat yang berdamai sepakat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat sebelum pemeriksaan dimulai dan karena telah tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sepakat mencabut gugatan *a quo*, oleh karena permohonan pencabutan ini berdasarkan alasan yang sah dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Am dicabut maka terhadap perkara ini harus dicoret dari register yang diperuntukan untuk itu dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, *Staatsblad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencoret perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr dari register yang diperuntukan untuk itu;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li dan Swanti Novitasari Siboro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 3 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Ariyas Dedy, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Yulieta D.E Munaiseche, S.E., S.H.,

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp 100.000,00; |
| 4. PNBP | : | Rp 30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp 200.000,00; |
| 6. PNBP Relas | : | Rp 20.000,00; |
| Jumlah | : | Rp 370.000,00; |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr



Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)